

# MATERI RAPAT

**KEGIATAN SOSIALISASI**

**STANDAR MUTU INTERNAL REVISI 01**

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA**

**Selasa, 16 Mei 2023 | Conroom lt.2 STTBI**

## **Susunan Acara:**

1. Pembuka & Pengantar (Dr. Frans Pantan)
2. Sosialisasi (Andreas Christanto, M.Th)
3. Penjelasan Lain (Dr. Sadrakh Sugiono)
4. Tanya Jawab

Andreas Christanto, M.Th  
Ketua Biro Penjamin Mutu Internal  
Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

KEGIATAN SOSIALISASI STANDAR MUTU INTERNAL REVISI 01  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL INDONESIA  
SELASA, 16 MEI 2023, CONROOM LT.2 STTBI

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ Ibu Pimpinan, Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia) yang hari ini telah hadir, memenuhi undangan kami, seperti yang kami nyatakan pada surat undangan tanggal 10 Mei 2023 yang lalu.
2. Standar Mutu Internal STT Bethel Indonesia Revisi 01 telah melewati tahap penyusunan dan tahap pemeriksaan, akan ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia pada momen Rapat Kerja Tahunan STT Bethel Indonesia, 19 Juni 2023 mendatang. Dengan demikian setelah ditetapkan, akan menjadi berlaku dan mendasari seluruh tata kelola pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia.
3. Biro Penjaminan Mutu Internal mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi atas Standar tersebut terlebih dahulu, dengan tujuan agar semua pejabat struktural mengetahuinya dan dicapai pemahaman bersama, sehingga seluruh perencanaan kegiatan dan anggaran Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Rapat Kerja Tahunan STT Bethel Indonesia 19 Juni 2023 mendatang didasarkan atas Standar Mutu Internal STT Bethel Indonesia Revisi 01 tersebut.
4. Setiap Pejabat Struktural STT Bethel Indonesia akan mendapatkan 1 (satu) set dokumen (*hardcopy*) Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Bethel Indonesia yang berisi 4 (empat) buku: [1] Buku Kebijakan SPMI; [2] Buku Manual Mutu; [3] Buku Standar Mutu; [4] Buku Formulir Standar. Dokumen tersebut masih dalam proses pencetakan, namun Bapak/ Ibu telah dapat melihat dan membaca pada bentuk elektronik (PDF) pada tautan <https://bpmi.sttbi.ac.id/dokumen-spmi-rev-01/>
5. Pada kegiatan sosialisasi ini BPMI akan menyampaikan 2 (dua) hal, yaitu:
  - 1) Manual Penetapan Standar. Disebut ‘Manual Penetapan Standar’ karena memang manual tentang penetapan standar, -sebuah manual yang menginformasikan bagaimana sebuah standar dibuat, mulai dari [1] dirumuskan; [2] ditetapkan; [3] disetujui; [4] ditetapkan; dan [5] dikendalikan. Sesuai dengan SPMI pada umumnya, lembaga penjaminan mutu wajib melakukan sosialisasi atas Manual Penetapan Mutu untuk memberi penjelasan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait proses dan logika pembentukan standar, agar pertanyaan-pertanyaan seperti ini terjawab:
    - *Itu standar, standar menurut siapa? Jangan-jangan standar hanya menurut keinginan Ketua STT-nya saja?! Atau jangan-jangan hanya menurut kemauan Ketua BPMI-nya saja?!*
    - *Ini rumusan standar seperti ini, kok tinggi sekali, bagaimana ceritanya?! Mengapa dibuat seperti ini? Bagaimana logika pembuatannya?*
  - 2) Manual Pelaksanaan Standar. Disebut ‘Manual Pelaksanaan Standar’ karena memang manual tentang pelaksanaan standar, -sebuah manual yang menginformasikan bagaimana sebuah standar [pada Dokumen Standar] harus dibaca (cara membacanya) dan dilaksanakan (cara melaksanakannya).  
... sebenarnya ada 3 (tiga) lagi, yaitu: Manual Evaluasi, Manual Pengendalian, dan Manual Peningkatan, namun untuk kegiatan kita hari ini, diprioritaskan pada 2 (dua) manual tersebut di atas.

# **MANUAL PENETAPAN**

## 1. DEFINSI

Manual Penetapan Standar adalah sebuah petunjuk praktis tentang tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembentukan standar mutu internal, mulai dari dirumuskan hingga ditetapkan, bahkan dikendalikan..

## 2. TAHAPAN PEMBENTUKAN STANDAR MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA

Setiap Standar Mutu Internal STT Bethel Indonesia harus dibentuk dengan cara melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

Tahap	Nama Tahapan	Capaian/ Target	Prosedur
1.	Perumusan	Terbentuknya draft rumusan standar mutu internal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Bethel Indonesia menugaskan Tim BPMI menyusun draft/ rumusan Standar Mutu Internal. Tim inilah yang selanjutnya disebut sebagai Tim Perumus.</li> <li>2. Tim Perumus yang mendapatkan tugas untuk menyusun draft rumusan haruslah orang-orang sudah mendapat pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Sertifikat Kepesertaan Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI.</li> <li>3. Tim Perumus menyusun draft rumusan Standar Mutu Internal dengan mengacu kepada 2 (dua) hal:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh peraturan pemerintah yang berlaku;</li> <li>2) Tetapan Capaian Mutu Internal, yaitu capaian mutu yang merupakan cita-cita dan kesepakatan bersama, yang kemudian ditetapkan oleh dan melalui SK Ketua STT Bethel Indonesia.</li> </ol> </li> <li>4. Pada setiap standar mutu yang dirumuskan oleh Tim Perumus harus memuat:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Rationale</i>, yaitu pernyataan tentang alasan atau urgensi mengapa standar tersebut harus diadakan bagi STT Bethel Indonesia.</li> <li>2) <i>Pernyataan Isi Standar</i>, yaitu</li> </ol> </li> </ol>

			<p>pernyataan mutu yang diharuskan atau diwajibkan untuk dicapai. Pernyataan Isi Standar harus dengan menggunakan model formulasi KPI (<i>Key Performance Indicator</i>).</p> <p>3) <i>Strategi Pencapaian Standar</i>, merupakan pernyataan tentang pekerjaan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar. Oleh sebab itu model formulasi pada bagian ini harus dengan model formulasi ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>).</p> <p>4) <i>Indikator Ketercapaian Standar</i>, merupakan pernyataan tentang keadaan atau indikator bilamana satu butir mutu telah dicapai atau dipenuhi.</p> <p>5) <i>Tetapan Pencapaian</i>, merupakan pernyataan ‘janji’ seberapa pernyataan mutu akan dipenuhi dalam tiap tahunnya. Tetapan Pencapaian atau ‘janji’ inilah yang selanjutnya yang akan dicek pada audit mutu.</p> <p>6) <i>Sumber</i>, merupakan sumber peraturan dari mana butir pernyataan mutu itu dimasukkan dalam standar,</p>
2.	Pemeriksaan (Pemeriksaan draft dokumen rumusan yang telah dihasilkan oleh Tim Perumus)	Tersedianya dokumen Standar Mutu Internal yang benar, tidak terjadi kesalahan baik dalam hal isi maupun redaksi.	<p>5. Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan Tim Pemeriksa Dokumen SPMI (yang mana Dokumen Standar merupakan salah satunya), yang bertugas memeriksa dan memberi koreksi atas kesalahan yang terjadi, baik kesalahan isi, maupun kesalahan redaksi.</p> <p>6. Tim Pemeriksa yang ditugaskan haruslah orang-orang yang telah mendapat pelatihan tentang Penyusunan Dokumen SPMI.</p> <p>7. Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan, memberikan catatan koreksi terhadap kesalahan isi maupun redaksi.</p> <p>8. Dokumen-dokumen yang telah diperiksa dikembalikan kepada Tim</p>

			Perumus untuk diperbaiki, sehingga didapat Dokumen SPMI yang <i>fixed</i> .
3.	Persetujuan (Didapatnya persetujuan atas Dokumen SPMI baik dari Ketua Yayasan Bethel Indonesia maupun Ketua Senat STT Bethel Indonesia)	Tersedianya Dokumen SPMI yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Yayasan Bethel Indonesia dan Ketua Senat STT Bethel Indonesia.	9. Dokumen SPMI yang telah jadi, termasuk Dokumen Standar Mutu harus dibawa kepada Yayasan Bethel Indonesia dan juga kepada Senat STT Bethel Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Yayasan Bethel Indonesia dan Ketua Senat STT Bethel Indonesia.
4.	Penetapan (Penetapan Dokumen SPMI oleh Ketua STT Bethel Indonesia)	Tersedianya Dokumen SPMI yang telah sah, ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia, untuk selanjutnya diberlakukan.	10. Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan Dokumen SPMI yang telah disetujui oleh Yayasan Bethel Indonesia dan oleh Senat STT Bethel Indonesia. Dengan demikian standar mutu internal diberlakukan terhadap semua hal terkait penyelenggaraan dan tata kelola di STT Bethel Indonesia.
5.	Pengendalian (Pengendalian mutu internal oleh BPMI)	Terwujudnya mutu internal di STT Bethel Indonesia, sesuai dengan rumusan-rumusan mutu pada standar-standar mutu internal yang telah ditetapkan.	11. BPMI melaksanakan pengendalian mutu, memastikan bahwa mutu STT Bethel Indonesia mencapai dan memenuhi rumusan-rumusan mutu seperti yang telah ditetapkan.

### 3. ACUAN PEMBENTUKAN STANDAR MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA (LOGIKA PEMBENTUKAN STANDAR)

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam menyusun rumusan mutu internal STT Bethel Indonesia, Tim Perumus harus mengacu kepada 2 (dua) hal berikut:

- 1) Peraturan pemerintah yang masih berlaku, antara lain
  - a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana 2019 (Lampiran 6a).
  - d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Magister 2019 (Lampiran 6b).
  - e. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Doktor 2019 (Lampiran 6c).

- f. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akademik, Peguruan Tinggi Swasta (Lampiran 6d).
  - g. dan peraturan lain yang berlaku dan perlu dipenuhi.
- 2) Tetapan Capaian Mutu Internal STT Bethel Indonesia.
- a. SK Ketua STT Bethel Indonesia nomor ??? tentang penetapan E-CHRIST () sebagai *core values* STT Bethel Indonesia.
  - b. Buku E-CHRIST yang merupakan penjabaran dari *core values* STT Bethel Indonesia.

Berangkat dari 2 (dua) acuan di atas, Standar Mutu Internal yang disusun oleh Tim Perumus untuk STT Bethel Indonesia harus:

1. mencakup 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2020, boleh ditambah, -baik item standarnya (jumlah standar), -maupun mutu kualitas per standarnya;
2. menjadikan bab/ kriteria/ elemen dengan skor tertinggi (skor 4) pada Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi baik pada Program Sarjana, Magister, Doktor, maupun Institusi Perguruan Tingginya (Lampiran 6a, 6b, 6c, dan 6d) -sebagai rumusan mutu internal pada setiap standar mutu.

# **MANUAL PELAKSANAAN**

## 1. DEFINISI

Manual Pelaksanaan Standar adalah sebuah petunjuk praktis tentang tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan setiap butir rumusan mutu pada Dokumen Standar. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan, setiap orang harus terlebih dahulu bisa membaca Dokumen Standar, beru setelah itu melaksanakannya.

## 2. CARA MEMBACA DOKUMEN STANDAR MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA

Setiap standar mutu internal STT Bethel Indonesia memiliki format atau *template* yang sama. Berikut penjelasan setiap bagian yang terdapat pada standar mutu internal:

- 1) *Nomor dan Nama Standar*, yaitu nomor urut dan nama standar. Penomoran sesuai dengan SN-DIKTI. Nomor standar 1 adalah untuk Standar Kompetensi Lulusan, nomor standar 24 adalah nomor untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Nomor standar 1 hingga 24 menunjukkan bahwa standar-standar tersebut adalah standar mutu internal turunan dari SN-DIKTI. Sedangkan nomor standar setelah 24, yaitu mulai nomor 25 dan seterusnya, menunjukkan bahwa itu merupakan standar mutu internal non SN-DIKTI. Nama standar atau judul standar menunjukkan *scope* standar itu. Misal, Standar Dosen, -itu berarti standar mutu internal tentang dosen.
  - 2) *Rationale*, merupakan rumusan tentang urgensi atau alasan mengapa dan untuk apa standar tersebut harus diadakan. Pada bagian ini harus mampu ditunjukkan urgensi atau alasan STT Bethel Indonesia sehingga menetapkan sebuah standar untuk dilaksanakan dan dicapai.
  - 3) *Definisi Istilah*, merupakan penjelasan istilah terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam standar, yang bertujuan agar pembaca memahami apa maksud istilah-istilah yang digunakan pada suatu standar.
  - 4) *Pernyataan Isi, Strategi, dan Indikator Ketercapaian Standar*. Bagian ini merupakan inti (*core of the core*) dari standar mutu internal, berupa tabel terdiri dari 6 (enam) kolom, yang mana 3 (tiga) kolomnya (kolom Pernyataan Isis Standar, kolom Strategi Pencapaian Standar, dan kolom Indikator Ketercapaian Standar) merupakan kolom terpenting untuk memastikan setiap butir pernyataan standar dijelaskan secara riil baik tujuan, cara, serta indikator keterpenuhannya. Berikut penjelasan setiap kolom pada tabelnya:

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	

1. Kolom 1, kolom Nomor, disingkat 'No.' adalah nomor yang menunjukkan nomor butir standar.
  2. Kolom 2, kolom Pernyataan Isi Standar. Pada kolom ini berisi pernyataan-pernyataan standar dengan model formulasi KPI (*Key Performance Indicator*). Digunakan model formulasi KPI agar hal apa yang hendak dimakasud atau dituju, dinyatakan secara lugas, *to the point*, tidak bertele-tele sehingga merupakan sebuah rumusan pernyataan yang dapat ditangkap secara jelas oleh pembacanya, tanpa memunculkan bias. Sebagai contoh, pada Standar Dosen, ada satu pernyataan mutu: '*Dosen ber-NIDN adalah Dosen Tetap yang harus bekerja penuh waktu*'. Model formulasi KPI secara langsung menunjukkan apa yang harus dilakukan.
  3. Kolom 3, kolom Strategi Pencapaian Standar. Pada kolom ini berisi pernyataan bagaimana pernyataan standar harus diwujudkan. Pasti melibatkan orang-orang atau pihak-pihak lain, ada 'kerja' yang harus dipenuhi, pada batasan tertentu. Oleh sebab itu model formulasi yang digunakan pada kolom ini adalah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*). Sebagai contoh, untuk mewujudkan pernyataan mutu '*Dosen ber-NIDN adalah Dosen Tetap yang harus bekerja penuh waktu*', maka rumusan strategi pencapaiannya adalah '*Yayasan Bethel Indonesia menetapkan peraturan kerja bahwa dosen ber-NIDN harus bekerja penuh waktu, tidak boleh menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal/instansi lain*'.
  4. Kolom 4, kolom Indikator Ketercapaian Standar. Pada kolom ini berisi pernyataan-pernyataan tentang keadaan atau indikator bilamana rumusan mutu dipenuhi. Sebagai contoh, pada hal Standar Dosen no. 3 di atas, maka rumusan indikator yang menunjukkan bahwa itu sudah terpenuhi adalah '*Semua dosen ber-NIDN pada Program Studi adalah dosen penuh waktu*'.
  5. Kolom 5, kolom Tetapan Pencapaian Tahunan. Merupakan kolom yang berisi 'janji' capaian setiap tahunnya. Isian angka 100% itu berarti bahwa untuk rumusan mutu itu adalah *mandatory*, 'wajib dipenuhi,' karena merupakan peraturan pemerintah yang sifatnya perintah dan *zero tolerance*.
  6. Kolom 6, kolom Sumber. Merupakan kolom yang berisi informasi peraturan pemerintah apa/ mana yang sedang dirujuk atau diacu oleh setiap butir rumusan mutu. Kolom ini menunjukkan bahwa rumusan mutu yang disusun oleh Tim Penyusun, bukanlah atas kemauan Tim Penyusun itu sendiri, atau juga kemauan pihak lain, namun itu merupakan peraturan pemerintah.
- 5) *Pihak yang Bertanggungjawab dalam mewujudkan Standar.* Bagian ini berisi pernyataan siapa saja pihak-pihak STT Bethel Indonesia yang harus terlibat dan berperan agar standar terwujud.
  - 6) *Referensi.* Bagian ini berisi informasi tentang peraturan-peraturan pemerintah yang digunakan.

## 2. CARA MELAKSANAKAN DOKUMEN STANDAR MUTU INTERNAL STT BETHEL INDONESIA

Cara melaksanakan Standar Mutu pada Dokumen Standar adalah dengan melaksanakan atau memenuhi kolom 3, kolom Strategi Pencapaian Standar. Sebenarnya kolom tersebut sekaligus merupakan SOP (*Standard Operating Procedure*).

## STANDAR 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1. RASIONAL

Kegiatan pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan oleh Perguruan Tinggi. Agar pembelajaran yang dilaksanakan di setiap Program Studi terjamin mutunya, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pengelolaan Pembelajaran yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh UPPS (yakni setiap Program Studi yang ada) maupun oleh Perguruan Tinggi, yakni STT Bethel Indonesia.

Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 41 nomor (2) dan (3) baik UPPS maupun Perguruan Tinggi, masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi.

### 2. DEFINISI ISTILAH

1. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
2. *Biaya Penelitian* atau *Biaya Kegiatan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh peneliti untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan penelitian, yaitu: [1] perencanaan; [2] pelaksanaan; [3] pengendalian; [4] pemantauan dan evaluasi; serta [5] pelaporan;
3. *Biaya Pengelolaan Penelitian* adalah biaya yang diperlukan oleh BP2M untuk melaksanakan pengelolaan penelitian yang meliputi: [1] seleksi proposal; [2] pemantauan dan evaluasi; [3] pelaporan; [4] diseminasi hasil; [4] peningkatan kapasitas peneliti; dan [5] pemberian insentif atas publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
4. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
5. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
6. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.
7. *Rapat Kerja Tahunan* adalah rapat tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun akademik baru dimulai, -yang harus dihadiri oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia dengan agenda: [1] pembahasan, [2] pengambilan keputusan terhadap setiap program dan anggaran yang sebelumnya telah dirancang oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rapat Kerja Tahunan harus diakhiri dengan pengesahan setiap dokumen proposal serta dokumen RAPB, yang semuanya itu juga harus

dinyatakan sebagai butir-butir keputusan pada dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan.

### 3. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia harus memiliki kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, serta rencana strategis dan rencana operasional untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut, -yang mana kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional yang disusun harus dapat menjadi pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.	Wakil Ketua 1 memprakarsai penyusunan rumusan kebijakan pembelajaran, rencana strategis, dan juga rencana operasionalnya dengan cara menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan mengundang para Pimpinan STT Bethel dan para Ketua Program Studi dengan agenda perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran untuk masa waktu 5 (lima) tahun, beserta rencana strategis dan juga rencana operasionalnya.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dari Wakil Ketua 1 kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia dan para Ketua Program Studi dengan agenda perumusan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran untuk masa waktu 5 (lima) tahun, beserta rencana strategis dan juga rencana operasionalnya.	100				Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) a.

		<p>Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional yang telah terbentuk dengan cara menerbitkan SK.</p> <p>Diwujudkannya rumusan-rumusan ke dalam bentuk/ rupa dokumen formal sesuai dengan Standar Dokumen Formal STT Bethel Indonesia (Standar 31).</p> <p>Diuploadnya dokumen-dokumen tersebut di website STT Bethel Indonesia dengan tujuan agar dapat diakses oleh Sivitas Akademika termasuk Program Studi dan para pemangku kepentingan.</p>	<p>Terbit dan tersedianya SK Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya 3 (tiga) dokumen formal tentang pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (PDF):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pembelajaran STT Bethel Indonesia.</li> <li>2. Rencana Strategis Pembelajaran STT Bethel Indonesia</li> <li>3. Rencana Operasional Pembelajaran STT Bethel Indonesia.</li> </ol> <p>Diunggahnya dan tersedianya tiga dokumen di atas pada website STT Bethel Indonesia, yang dapat diakses maupun diunduh secara <i>open access</i>.</p>	100			
--	--	--	--	-----	--	--	--

		Setiap UPPS menggunakan ketiga dokumen tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.	Digunakannya tiga dokumen di atas oleh Program Studi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran.	100				
2.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia wajib menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	Wakil Ketua 1 bertanggungjawab memastikan setiap UPPS menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap UPPS;	Terselenggaranya langkah pemantauan oleh Wakil Ketua 1 terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh UPPS.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) b.
		Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua UPPS melaksanakan langkah pengendalian pembelajaran apabila ditemui adanya penyimpangan pembelajaran yang berpotensi tidak tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.	Dilaksanakannya tindakan pengendalian pembelajaran oleh Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua UPPS apabila ditemukan adanya penyimpangan pembelajaran yang berpotensi tidak tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan program Studi.	100	100	100	100	
3.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia harus memiliki Biro Penjaminan Mutu Internal dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal (atau yang disebut juga dengan istilah “manajemen	Ketua STT Bethel Indonesia membentuk Biro Penjaminan Mutu Internal (BPMI) tingkat Perguruan Tinggi.	Tersedianya SK Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pembentukan Biro Penjaminan Mutu.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) c.
			Tersedianya SK Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pengangkatan Tim BPMI.	100	100	100	100	

	<p>mutu") untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p>	<p>BPMI merumuskan Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang meliputi 8 (delapan) standar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan;</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran;</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>4. Standar Penilaian Pembelajaran;</li> <li>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan</li> <li>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> </ol> <p>Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang dirumuskan BPMI harus memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan Akreditasi baik Program Studi, maupun Institusi, yang tercantum pada matrik</p>	<p>Dibentuknya/ disusunnya 8 (delapan) dokumen Standar Pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ketentuan akreditasi Program Studi dan Institusi.</p> <p>Tersedianya 8 (delapan) dokumen Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan Akreditasi baik Program Studi, maupun Institusi, yang tercantum pada matrik</p>	100	100	100	100	
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--

		<p>Lampiran 6a, 6b, 6c, dan 6d.</p> <p>Ketua STT Bethel Indonesia menetapkan Standar Mutu Internal bidang Pendidikan yang telah disusun BPMI.</p> <p>UPPS maupun STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi menerapkan dan melaksanakan 8 (delapan) standar internal bidang pendidikan yang telah ditetapkan.</p> <p>Dilaksanakannya siklus PPEPP terhadap pembelajaran di semua UPPS maupun pengelolaannya oleh STT Bethel Indonesia.</p>	<p>Lampiran 6a, 6b, 6c, dan 6d.</p> <p>Terbitnya dan tersedia SK Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p> <p>Diterapkannya 8 (delapan) standar internal bidang pendidikan oleh UPPS maupun oleh STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi.</p> <p>Pembelajaran yang dilaksanakan oleh STT Bethel Indonesia mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p>	100	100	100	100	
4.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;							Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) d.
5.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,							Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) e.

	penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;						
6.	Sebagai Perguruan Tinggi, STT Bethel Indonesia harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.						Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (3) f.
7.	Setiap UPPS harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;		Tersedianya dokumen Buku Kurikulum program Studi pada setiap UPPS. Tersedianya dokumen RPS yang lengkap untuk semua matakuliah pada setiap UPPS.				Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) a.
8.	Setiap UPPS harus menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;		Dicapainya Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan sebagai Standar Mutu Internal STT Bethel Indonesia.				Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) b.
9.	Setiap UPPS harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;						Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) c.
10.	Setiap UPPS harus						Permen-

	melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran						dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) d.	
11.	Setiap UPPS harus melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran		Tersedianya dokumen Laporan Tahunan Program Studi yang disusun oleh setiap Ketua UPPS.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 41 (2) e.
12.	Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi, yang terintegrasi dengan bidang keuangan, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan dan yang lain.	STT Bethel Indonesia harus menyediakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk pengelolaan pembelajaran.	Tersedia dan digunakannya sistem informasi terintegrasi untuk melaksanakan pelaksanaan pembelajaran.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 34 (1) e. Lampiran 6d (37) B Lampiran 6d (37) C

#### 4. PIHAKYANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
4. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### 5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6c Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Doktor.
7. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

## STANDAR 15 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 1. RASIONAL

Pengelolaan Penelitian di STT Bethel Indonesia dilaksanakan oleh Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) yang dibentuk oleh STT Bethel Indonesia selaku Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 51 butir (1), BP2M sebagai lembaga penelitian wajib melaksanakan pengelolaan penelitian yang mencakup 5 (lima) tugas: [1] merencanakan penelitian; [2] melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian; [3] mengendalikan penelitian; [4] memantau dan mengevaluasi penelitian; dan [5] melaporkan penelitian.

Agar kelima tugas pengelolaan tersebut dilaksanakan secara benar untuk menjaga mutu penelitian, maka STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pengelolaan Penelitian.

### 2. DEFINISI ISTILAH

1. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
2. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
3. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.

### 3. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	STT Bethel Indonesia harus memiliki Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M).	Pimpinan STT Bethel Indonesia mendirikan sebuah biro yang bernama Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	BP2M menjadi satu biro yang disebutkan dalam Tata Pamong STT Bethel Indonesia. Tersedianya rumusan tugas pokok BP2M. Tersedianya SK dari Ketua STT Bethel Indonesia	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 52.

			tentang Pembentukan BP2M.  Tersedianya SK dari Ketua STT Bethel Indonesia tentang Pengangkatan Tenaga BP2M.	100	100	100	100	
2.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki pernyataan tentang kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional penelitian.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat (rapat- rapat) untuk menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan penelitian, rencana strategis penelitian, dan rencana operasional penelitian.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Penelitian.  Terselenggaranya Rapat (rapat- rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Penelitian, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.  Dicapainya dan tersedianya rumusan kebijakan penelitian, rencana strategis penelitian, dan rencana operasional penelitian.	100	100	100	100	Permen- dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) a.

		<p>Rumusan pernyataan yang telah dicapai, ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia dengan cara diterbitkannya melalui SK.</p> <p>Diwujudkannya menjadi dokumen formal: Dokumen Kebijakan Penelitian, Dokumen Rencana Strategis Penelitian, Dokumen Rencana Operasional Penelitian.</p>	<p>Tersedianya SK dari Ketua STTBI tentang penetapan rumusan Kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Penelitian.</p> <p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kebijakan Penelitian;</li> <li>2. Dokumen Rencana Strategis Penelitian;</li> <li>3. Dokumen Rencana Operasional Penelitian;</li> </ol>	100	100	100	100	
3.	Dokumen Rencana Strategis Penelitian harus disusun sesuai dengan yang ditetapkan pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	<p>BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyusun Dokumen Rencana Strategis Penelitian yang harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. landasan pengembangan;</li> <li>2. peta jalan Penelitian;</li> <li>3. sumber daya (termasuk alokasi dana Penelitian internal);</li> <li>4. sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional;</li> <li>5. indikator kinerja;</li> </ol>	<p>Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Penelitian STT Bethel Indonesia yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. landasan pengembangan;</li> <li>2. peta jalan Penelitian;</li> <li>3. sumber daya (termasuk alokasi dana Penelitian internal);</li> <li>4. sasaran program strategis yang berorientasi pada daya saing internasional;</li> <li>5. indikator kinerja;</li> </ol>	100	100	100	100	Lampiran 6d (42) A.

4.	<p>STT Bethel Indonesia harus memiliki Pedoman Penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .</p>	<p>BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman Penelitian,</p> <p>Diselenggarakannya rapat dengan agenda tersebut di atas.</p> <p>Dicapainya rumusan pedoman penelitian.</p> <p>Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan rumusan pedoman penelitian yang telah dicapai.</p> <p>Diwujudkannya rumusan pedoman penelitian ke dalam bentuk dokumen formal, Buku Pedoman Penelitian.</p>	<p>Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Dokumen Pedoman Penelitian.</p> <p>Tersedianya dokumentasi foto/rekaman video kegiatan rapat.</p> <p>Tersedianya dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat.</p> <p>Tersedianya dokumen Notula Rapat.</p> <p>Tersedianya rumusan pedoman penelitian.</p> <p>Terbit dan tersedianya SK penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dokumen Buku Pedoman Penelitian STT Bethel Indonesia.</p> <p>Tersedianya dokumen Surat Undangan sosialisasi.</p>	100	100	100	100	Lampiran 6d (42) B.
----	---	--	---	-----	-----	-----	-----	---------------------

		<p>Diselenggarakannya kegiatan sosialisasi Pedoman Penelitian kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia, Dosen, dan mahasiswa.</p> <p>Diunggahnya versi elektronik (PDF) Buku Pedoman Penelitian ke website STT Bethel Indonesia.</p>	<p>Terselenggaranya pertemuan atau rapat sosialisasi Pedoman Penelitian.</p> <p>Tersedianya dokumen Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penelitian.</p> <p>Tersedianya dokumentasi foto atau rekaman video kegiatan sosialisasi Dokumen Pedoman Penelitian.</p> <p>Terunggahnya versi elektronik Buku Pedoman Penelitian di website STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	
5.	STT Bethel Indonesia harus memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan Penelitian ke dalam pembelajaran.	<p>BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian ke Pembelajaran.</p> <p>Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian ke Pembelajaran hingga menghasilkan rumusan pernyataan kebijakan dan rumusan pedoman pengintegrasian</p>	<p>Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Integrasi Penelitian ke Pembelajaran.</p> <p>Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke Pembelajaran.</p> <p>Dicapainya dan tersedianya rumusan</p>	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) A.

		Penelitian ke dalam Pembelajaran.	Kebijakan dan rumusan Pedoman tentang Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.  Disahkan dan ditetapkannya rumusan Kebijakan dan rumusan Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran, yang telah dicapai.  Tersedianya: 1. Dokumen Kebijakan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran; 2. Dokumen Pedoman Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran, yang mana harus komprehensif dan rinci.	100	100	100	100	
6.	STT Bethel Indonesia harus memiliki pedoman untuk pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan atas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	Tersedianya dokumen Surat Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) B.

		Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	Terselenggaranya kegiatan rapat (rapat-rapat) dengan agenda tersebut di atas.  Dicapainya dan tersedianya rumusan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.  Disahkan dan ditetapkannya rumusan yang telah dicapai tersebut dengan cara ditetapkan oleh Ketua STT Bethel Indonesia dengan penerbitan SK.  Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Kualitas kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran.	100	100	100	100	
7.	STT Bethel Indonesia wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) b.

	bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;	menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian.	<p>Terselenggaranya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Kriteria dan Prosedur Penilaian Penelitian, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.</p> <p>Dicapainya dan tersedianya rumusan kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah;</li> <li>2. Penemuan baru di bidang ilmu Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Konseling.</li> <li>3. Jumlah dan mutu bahan ajar.</li> </ol>	100	100	100	100	
8.	STT Bethel Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan BP2M dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;	STT Bethel Indonesia harus memfasilitasi secara penuh BP2M dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan penelitian.	Dipenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh BP2M dalam mengerjakan tugas pengelolaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) c.

9.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap BP2M dalam melaksanakan program Penelitian;	BP2M melakukan audit mutu terhadap BP2M, terkait pelaksanaan Penelitian.	Diselenggarakannya audit mutu secara berkala kepada BP2M, terkait pelaksanaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) d.
10.	STT Bethel Indonesia harus memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	BP2M menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengintegrasian Penelitian ke dalam Pembelajaran, dan melaporkannya kepada Pimpinan STT Bethel Indonesia.	Tersedianya dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengintegrasian Penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	100	100	100	100	Lampiran 6d (40) C.
11.	STT Bethel Indonesia wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;	BP2M bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia, para Wakil Ketua dan para Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) untuk menyusun panduan tentang kriteria Peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Peneliti. Terselenggaranya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Penyusunan Panduan Kriteria Peneliti, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, dan Dokumen Notula Rapat.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) e.

			Dicapainya dan tersedianya rumusan panduan kriteria Peneliti. Tersedianya Dokumen Panduan Kriteria Peneliti.	100 100	100 100	100 100	100 100	
12.	STT Bethel Indonesia wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia mencari peluang kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan kesempatan mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian lembaga lain.	Adanya tindakan nyata BP2M dan Pimpinan STT Bethel Indonesia dalam mencari peluang kerjasama Penelitian. Tersedianya dokumen korespondensi atau komunikasi formal yang dikirimkan lembaga-lembaga lain dalam rangka mencari kesempatan kerjasama, baik itu email atau surat resmi.	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) f.
13.	STT Bethel Indonesia wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menyelenggarakan rapat (rapat-rapat) analisis kebutuhan untuk menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.	Tersedianya dokumen Undangan Rapat dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian. Diselenggarakannya kegiatan Rapat (rapat-rapat) dengan agenda Analisis Kebutuhan untuk Penentuan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian, yang	100 100	100 100	100 100	100 100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) g.

			harus dibuktikan dengan tersedianya Dokumentasi Rapat (Foto Kegiatan Rapat), Dokumen Daftar Hadir, Dokumen Notula Rapat. Dicapai dan tersedianya pernyataan tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Penelitian.	100	100	100	100	
14.	STT Bethel Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja BP2M dalam menyelenggarakan program Penelitian.	Operator Pangkalan Data yang telah ditunjuk oleh STT Bethel Indonesia selalu mengupdate laporan penelitian dosen pada portal BKD, PDDIKTI dan EJafung.	Terupdatenya penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan pada portal BKD, PDDIKTI dan juga EJAFUNG.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (2) h.
15.	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi;	BP2M menetapkan rencana-rencana Penelitian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengembangan Penelitian.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian yang memiliki kesesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Penelitian STT Bethel Indonesia	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) a.
16.	BP2M wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;	BP2M menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah penyusunan dan pengembangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peraturan Penelitian;</li> <li>2. panduan Penelitian;</li> <li>3. sistem</li> </ol>	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Peraturan Penelitian yang mutakhir/terkini;</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian yang mutakhir/terkini;</li> <li>3. Dokumen</li> </ol>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) b.

		penjaminan mutu internal Penelitian.	Sistem Mutu Internal Penelitian yang mutakhir/terkini;	100	100	100	100	
17.	BP2M wajib memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;	BP2M harus memenuhi semua kebutuhan setiap kegiatan Penelitian, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menjurat, pendampingan, informasi dan akses.	Terpenuhinya kebutuhan setiap kegiatan Penelitian, baik itu pendanaan maupun hal-hal lain seperti administrasi surat-menjurat, pendampingan, informasi dan akses.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) b.
18.	BP2M wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;	BP2M harus menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan harus melaksanakannya.	Tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian. Dilaksanakannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) c.
19.	BP2M wajib melakukan diseminasi hasil Penelitian;	BP2M wajib menyelenggarakan kegiatan seminar untuk mempresentasikan setiap hasil Penelitian.	Diselenggarakannya seminar-seminar hasil penelitian untuk setiap hasil penelitian yang terkumpul.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) d.
20.	BP2M wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);	BP2M secara rutin/ terjadwal menyelenggarakan pelatihan tentang: <ol style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian;</li><li>2. penulisan artikel ilmiah;</li><li>3. perolehan Kekayaan Intelektual.</li></ol>	Diselenggarakannya pelatihan tentang pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian; penulisan artikel ilmiah; dan perolehan Kekayaan Intelektual.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) e.

		Intelektual						
21.	BP2M wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	BP2M membuat kebijakan tentang besaran penghargaan atas peneliti yang berprestasi, memasukkannya ke RAPB Tahunan Penelitian dan merealisasikannya.	Para peneliti yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari BP2M, sejumlah besaran yang sebelumnya telah menjadi ketetapan pada BP2M.	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020, ps. 53 (1) f.
22.	BP2M wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan STT Bethel Indonesia dan lembaga mitra pemberi dana.	BP2M menyusun Laporan Tahunan Penelitian.	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Penelitian  Laporan Tahunan Penelitian harus 1. komprehensif; 2. harus rinci; 3. relevan; 4. mutakhir 5. disampaikan tepat waktu.	100  100	100  100	100  100	100  100	Lampiran 6d (42)
23.	Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Terintegrasi.	STT Bethel Indonesia menyediakan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Penelitian  BP2M wajib menggunakan Sistem Informasi yang disediakan oleh BP2M	Tersedianya Sistem Informasi Terintegrasi Penelitian.  Digunakannya Sistem Informasi Terintegrasi Penelitian oleh BP2M.	100  100	100  100	100  100	100  100	Lampiran 6d (37)
24.	STT Bethel Indonesia harus memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:  1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium	BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia membentuk dan menetapkan Kelompok Riset Dosen, untuk bidang Teologi, PAK, maupun konseling.	Tersedianya SK pembentukan Kelompok Riset baik di bidang Teologi, PAK, maupun konseling.	100	100	100	100	Lampiran 6d (43)

	<p>riset,</p> <p>2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</p> <p>3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p>	<p>BP2M bersama dengan Kelompok Riset membentuk ‘laboratorium hidup’ yang akan selalu digunakan sebagai tempat penelitian.</p> <p>BP2M mencari Kelompok- Kelompok Riset Nasional maupun Internasional, mengupayakan terlaksananya jejaring.</p> <p>BP2M bersama dengan Pimpinan STT Bethel Indonesia menetapkan topik-topik penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.</p> <p>BP2M menyelenggarakan atau terlibat dalam penelitian yang menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.</p>	<p>Tersedianya ‘laboratorium hidup’ yaitu suatu komunitas untuk selalu dilakukan percobaan penelitian, khususnya untuk bidang PAK dan Konseling.</p> <p>Terlibatnya BP2M secara aktif pada jejaring Kelompok Riset baik tingkat Nasional maupun Internasional.</p> <p>Tersedianya topik-topik penelitian yang berangkat dari permasalahan di masyarakat.</p> <p>Diselenggarakannya maupun diikutinya penelitian yang menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.</p>	100	100	100	100	
--	---	--	---	-----	-----	-----	-----	--

#### 4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Ketua STT Bethel Indonesia
2. Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3.
3. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## 5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran 6a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6c Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Doktor.
7. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

## STANDAR 24 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. RASIONAL

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bermutu dan rutin, dibutuhkan sejumlah dana yang cukup. Oleh sebab itu STT Bethel Indonesia menetapkan sebuah standar yang disebut Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, yang harus dilaksanakan agar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM dapat direalisasikan dan dipenuhi.

### 2. DEFINISI ISTILAH

1. Yang dimaksud dengan *Pelaksana PkM* adalah orang yang melaksanakan kegiatan PkM yaitu Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang ber-NIDN dan/ atau mahasiswa aktif Program Studi yang sedang melaksanakan kegiatan PkM.
2. *Biaya PkM* atau *Biaya Kegiatan PkM* adalah biaya yang diperlukan oleh Pelaksana PkM untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan PkM, yaitu: [1] perencanaan; [2] pelaksanaan; [3] pengendalian; [4] pemantauan dan evaluasi; serta [5] pelaporan;
3. *Biaya Pengelolaan PkM* adalah biaya yang diperlukan oleh BP2M untuk melaksanakan pengelolaan PkM yang meliputi: [1] seleksi proposal; [2] pemantauan dan evaluasi; [3] pelaporan; [4] diseminasi hasil; dan [4] peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
4. *Program Studi* adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. *Yayasan Bethel Indonesia*; yakni yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STT Bethel Indonesia).
6. *Pimpinan STT Bethel Indonesia*; yakni pimpinan utama STT Bethel Indonesia yang meliputi Ketua STT Bethel Indonesia, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.
7. *BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* merupakan biro yang secara khusus mengelola kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STT Bethel Indonesia, serta hasil-hasilnya.
8. *Rapat Kerja Tahunan* adalah rapat tahunan yang diselenggarakan sebelum tahun akademik baru dimulai, -yang harus dihadiri oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia dengan agenda: [1] pembahasan, [2] pengambilan keputusan terhadap setiap program dan anggaran yang sebelumnya telah dirancang oleh setiap pejabat struktural STT Bethel Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rapat Kerja Tahunan harus diakhiri dengan pengesahan setiap dokumen proposal serta dokumen RAPB, yang semuanya itu juga harus dinyatakan sebagai butir-butir keputusan pada dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan.

### 3. PERNYATAAN ISI, STRATEGI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Tetapan Pencapaian Tahunan dalam % (n% pada tahun T)				Sumber
				2023	2024	2025	2026	
1.	<p>STT Bethel Indonesia wajib menyediakan dana PkM dan wajib membiayai</p> <p>[1] kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh para Pelaksana PkM, serta</p> <p>[2] kegiatan pengelolaan PkM yang dilaksanakan oleh BP2M.</p>	<p>Setiap Program Studi bersama dengan BP2M merancang kegiatan-kegiatan PkM yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.</p> <p>Setiap menjelang akhir tahun akademik, BP2M menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PkM tahunan yang harus mampu menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Besar nominal biaya kegiatan PkM yang akan dilaksanakan oleh semua Pelaksana PkM dalam satu tahun ke depan;</li> <li>2.Besar nominal biaya kegiatan pengelolaan</li> </ol>	<p>Setiap tahun tersedia proposal-proposal PkM dosen-dosen pada setiap Program Studi.</p> <p>Tersedianya dokumen RAPB PkM tahunan yang harus menunjukkan [1] total besaran biaya kegiatan PkM semua Program Studi dalam satu tahun mendatang, dan [2] besaran biaya kegiatan pengelolaan PkM yang dilaksanakan oleh BP2M dalam tahun mendatang.</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 dan 66

		<p>PkM yang akan dilaksanakan oleh BP2M dalam satu tahun ke depan;</p> <p>BP2M membawa RAPB PkM ke Rapat Kerja Tahunan untuk dilakukan pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.</p> <p>Rapat Kerja Tahunan membahas dan mengesahkan RAPB PkM yang diajukan oleh BP2M.</p> <p>Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Wakil Ketua 2 dan Pimpinan STT Bethel Indonesia yang lain menyelenggarakan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan PkM sesuai dengan RAPB yang telah</p>	<p>Terselenggaranya sesi pembahasan dan pengesahan RAPB PkM pada Rapat Kerja Tahunan STT Bethel Indonesia.</p> <p>.</p> <p>Disahkannya RAPB PkM pada/ oleh Rapat Kerja Tahunan.</p> <p>Tersedianya dokumen Notula Rapat Kerja Tahunan yang di dalamnya terdapat pernyataan pengesahan RAPB PkM.</p> <p>Diselenggarakannya kegiatan penggalangan dana untuk memenuhi pembiayaan PkM.</p> <p>Adanya dana yang terhimpun untuk memenuhi pembiayaan PkM.</p>	100	100	100	100	
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	--

		disahkan. Wakil Ketua 2 merealisasikan pembiayaan PkM sesuai dengan RAPB PkM yang telah diajukan BP2M dan yang telah disahkan di Rapat Kerja Tahunan.	Direalisasikannya pembiayaan PkM dan pembiayaan pengelolaan PkM sesuai dengan RAPB PkM yang telah disahkan.	100	100	100	100	
2.	Harus ada 2 (dua) sumber pembiayaan PkM, yaitu:  [1] dana PkM internal STT Bethel Indonesia; dan  [2] dana eksternal selain dari STT Bethel Indonesia.	Yayasan Bethel Indonesia bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Wakil Ketua 2 harus melaksanakan penggalangan dana dan kerjasama untuk memenuhi ketersediaan dana eksternal.	Diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk ketersediaan dana PkM.  Terkumpulnya dan tersedianya dana eksternal PkM yang dihimpun dari kegiatan penggalangan dana.	100  100	100  100	100  100	100  100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 (2) (3)
3.	Setiap tahun, pada setiap Program Studi Sarjana, Magister, Doktor harus ada setidaknya 1 (satu) PkM dosen yang bersumber dari dana/ pembiayaan luar negeri.	Ketua STT Bethel Indonesia, bersama dengan Wakil Ketua 2 serta Ketua BP2M mencari peluang kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang bersedia menjadi donatur untuk pembiayaan PkM Program Studi setiap tahun.	Didapatnya mitra luar negeri yang bersedia membiayai kegiatan PkM yang dilaksanakan Program Studi.  Tersedianya dokumen kerjasama yang menunjukkan pernyataan kesediaan lembaga luar negeri memberi dana untuk pembiayaan kegiatan PkM.	100  100	100  100	100  100	100  100	Lampiran 6a (26)  Lampiran 6b (24)  Lampiran 6c (32)

			<p>Tersedianya dokumen bukti transfer bank pengiriman dana dari luar negeri ke rekening STT Bethel Indonesia.</p> <p>Direalisasikannya dan dipenuhinya pembiayaan kegiatan PkM dengan sumber dana dari luar negeri.</p> <p>Terlaksananya kegiatan PkM pada program Studi yang dibiayai dari sumber dana luar negeri.</p>	100	100	100	100	
4.	STT Bethel Indonesia harus memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang diatur dan ditetapkan oleh BP2M bersama dengan Wakil Ketua 2.	<p>Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia dan Ketua BP2M menyusun Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM.</p> <p>Ketua STT Bethel Indonesia mengesahkan Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang telah disusun BP2M dengan diterbitkannya SK Keputusan Penetapan.</p>	<p>Tersedianya dokumen Pedoman Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PkM.</p> <p>Terbit dan Tersedianya SK Keputusan/ Penetapan dari Ketua STT Bethel Indonesia.</p>	100	100	100	100	Permen-dikbud no. 3 tahun 2020 ps. 65 (5)

5.	STT Bethel Indonesia harus memberi dana PkM kepada dosen Pelaksana PkM sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada skor tertinggi (skor 4) pada dokumen Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi, baik PkM jenjang Sarjana, Magister, maupun Doktor.	Wakil Ketua 2 bersama dengan Ketua STT Bethel Indonesia harus menetapkan besaran dana PkM per DTSPS per tahun, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), baik untuk jenjang Sarjana, Magister, maupun Doktor.	Terbitnya/ tersedianya SK Keputusan/ Penetapan dari Ketua tentang besaran dana PkM yang diterima oleh DTSPS sesuai dengan jenjangnya.  Direalisasikannya pemberian dana PkM minimal, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per DTSPS per tahun, baik untuk PkM jenjang Sarjana, Magister, maupun Doktor,  yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen bukti transfer bank dari pihak STT Bethel Indonesia kepada pihak DTSPS Pelaksana PkM.	100	100	100	100	Lampiran 6a (34) Lampiran 6b (32) Lampiran 6c (32)
----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	--

#### 4. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEWUJUDKAN STANDAR

1. Yayasan Bethel Indonesia
2. Ketua STT Bethel Indonesia
3. Wakil Ketua 2.
4. BP2M – Biro Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### 5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi

Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

4. Lampiran 6a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Sarjana.
5. Lampiran 6b Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Magister.
6. Lampiran 6c Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Doktor.
7. Lampiran 6d Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi: Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).